



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2025/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, nomor induk kependudukan XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 30 Juli 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX, Provinsi XXXXX, Warga Negara Indonesia, nomor hp XXXXX, Email: XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

m e l a w a n

TERGUGAT, nomor induk kependudukan XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 13 April 1983, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP/Sederajat, beralamat di XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Provinsi XXXXX, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 April 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam register perkara Nomor 573/Pdt.G/2025/PA.LLG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2025, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2015 M di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 49/12/III/2015. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tertanggal 30 Maret 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir tinggal bersama dirumah milik Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Indonesia;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **8 (Delapan) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri dan telah dikaruniai **1 (Satu)** orang anak, yang bernama:
 - 3.1. **XXXXXX**, nomor induk kependudukan XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 20 Mei 2016, umur 8 (Delapan) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
 - 3.2. **XXXXXX**, nomor induk kependudukan XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX 30 November 2019, umur 5 (Lima) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus pada bulan November 2023, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **01 Februari 2024**, yang di sebabkan oleh:
 - 4.1. Bahwa Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah lahir (Uang) kepada Penggugat sehingga kebutuhan Penggugat tidak terpenuhi, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat mencari/bekerja sendiri;
5. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal dirumah mamang Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Dan telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **1 (Satu) tahun 2 (Dua) bulan**;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan No. 573/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **XXXXXX**, terhadap Penggugat **XXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan No. 573/Pdt.G/2025/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Nomor XXXXX, tertanggal 30 Maret 2015. Alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, telah dinazzegeleen, kemudian diberi tanggal dan diparaf, serta diberi kode bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan No. 573/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, serta tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXXXXX. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami isteri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan No. 573/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dari laporan Penggugat kepada saksi dan saksi ikum mendamaikan mereka;
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, serta tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa dalam tahap Kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan No. 573/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil//kuasanya yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Hakim Tunggal tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Hakim Tunggal dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan yang telah dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap dengan maksud surat gugatannya dan telah melakukan perubahan terhadap tuntutan dengan menambahkan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, serta menyatakan bahwa Penggugat sudah mantap dan yakin untuk melanjutkan gugatan perceraian ini, maka proses pemeriksaan terhadap perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan No. 573/Pdt.G/2025/PA.LLG



Menimbang, bahwa alat bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti surat P tersebut harus dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "legal standing" sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Hakim Tunggal perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, saksi 1 bernama **XXXXX**, dan saksi 2 bernama **XXXXX** (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan keterangan tersebut juga ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 27 Maret 2015 dan tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonimi, Tergugat jarang bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, menyebabkan di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 1 (satu) bulan 2 (dua) bulan lamanya, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri, serta tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga dan orang dekatnya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya sampai sekarang, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercermin di dalam rumah tangga ini, (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan No. 573/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

الضرر يزال

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan No. 573/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Tunggal Nomor 573/Pdt.G/2025/PA.LLG tanggal 25 April 2025. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh ARMI HERAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ARMY HERAWATI, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Penggandaan Berkas	:	Rp. 7.000,-
5. Biaya Panggilan	:	Rp. 144.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : **Rp. 321.000,-**

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan No. 573/Pdt.G/2025/PA.LLG